KELUARGA TAK PATUHI PROKES

KUA Bisa Tolak Layani Pernikahan

BANTUL (KR) - Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu di seluruh Bantul wajib memastikan diterapkannya protokol kesehatan 5M sebelum memberikan pelayanan nikah di lokasi akad nikah. Mereka juga dilarang memberikan pelayanan nikah jika pihak keluarga pasangan nikah tidak menerapkan protokol kesehatan.

Hal tersebut merupakan pesan khusus Kakankemenag Bantul, H Aidi Johansyah SAg MM, kepada Kepala KUA dan penghulu se-Bantul lewat pembinaan melalui zoom meeting, Selasa (2/2).

Selain Kepala KUA dan penghulu, pembinaan juga diikuti jajaran pejabat struktural, fungsional dan kepala madrasah. Untuk mengajak partisipasi aktif semua stake holder mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. "Hal ini harus dilakukan mengingat hingga sekarang pandemi Covid-19 belum kunjung mereda," ungkap Aidi.

Untuk itu Aidi mengajak kepada semua jajarannya untuk menjadi teladan bagi masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan 5M pada setiap kegiatan di kantor maupun di luar kantor. Selain itu, seluruh jajaran Kemenag Bantul wajib turun ke masyarakat, tokoh agama, tempat ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, madrasah dan perguruan tinggi keagamaan, untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan secara disiplin, guna menurunkan laju penularan Covid-19.

Seluruh penyuluh agama juga diingatkan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan 5M dengan melibatkan lembaga keagamaan binaan di RT, pedukuhan, kalurahan, seperti majelis taklim dan lainnya. "Terutama organisasi pemudanya untuk mengakselerasikan gerakan sosialisasi protokol kesehatan 5M ini," imbuh Aidi.

Sementara seluruh kantor dan gedung aset Kemenag, termasuk tempat ibadah di dalam areal Kantor Kemenag, lembaga pendidikan keagamaan, semua wajib menerapkan protokoler kesehatan , termasuk aturan kapasitas tempat kegiatan, sehingga diharapkan bisa mampu menekan angka kerumunan.

(Jdm)-f

Hajatan Harus Izin Satgas Covid-19

BANTUL (KR) - Kegiatan hajatan pernikahan masuk dalam Instruksi Bupati No 3 Tahun 2021. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mengajukan izin agar rekomendasi bisa turun dari Satgas Covid-19 di masing-masing kapanewon. Terpenting dalam kegiatan tersebut melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) sesuai regulasi.

"Kegiatan hajatan mantu merupakan salah satu sasaran yang masuk dalam Instruksi Bupati No 3 Tahun 2021. Karena kegiatan masyarakat tersebut sifatnya kewilayahan, maka pemberitahuan atau pengajuan izin bisa dilakukan di kapanewon masing-masing," ujar Kasatpol PP Kabupaten Bantul, Yulius Suharta, Rabu (3/2).

Nanti setelah rekomendasi tersebut turun dari Satgas kapanewon. Tentunya ada tembusan yang ditujukan ke Satgas kalurahan maupun Polsek dan Koramil. "Setelah rekomendasi tersebut turun Satgas Covid-19 kalurahan pasti melakukan koordinasi dengan jajaran Polsek maupun Koramil untuk melakukan pemantauan. Sebaliknya jika hajatan tersebut dilaksanakan di gedung atau hotel yang biasanya ditangani event organizer, pengajuan izin pemberitahuan dilaksanakan sampai Satgas tingkat Kabupaten Bantul," ungkapnya.

Rekomendasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memudahkan pemantauan Satgas Covid-19. "Dalam kegiatan hajatan di tengah masyarakat yang harus diperhatikan ialah tentang protokol kesehatan termasuk prosesi harus dipersingkat," ujar Yulius.

Staf Pemerintahan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Bantul, Ibnu Kanan, menjelaskan terkait pelaksanaan hajatan masyarakat selama pandemi Covid-19. Sesuai Instruksi Gubernur dan Bupati, khusus harus mengajukan surat izin di Kapanewon Jetis. Jika sudah keluar izin selanjutnya ditembuskan ke kalurahan. Sehingga dari FPRB, puskesmas, babhinsa dan babinkamtibmas melakukan pengecekan dilokasi hajatan.

"Sebelum hari H kegiatan hajatan kami melakukan pengecekan untuk mengetahui penataan kursi hingga sarpras pendukung prokes lainnya. Kemudian hari H juga kami pantau langsung terkait pelaksanaannya, termasuk kuota tamu maksimal 50 orang. Ketika tamunya 100 orang dishif dua kali," ujar Ibnu Kanan.

Selama pandemi, sudah ada 4 warga mengajukan izin ke Kapanewon Jetis Bantul. Dari pelaksanaan empat hajatan tersebut semua menjalankan sesuai Prokes. "Kami hanya memantau, jangan sampai warga menggelar hajatan tetapi melanggar prokes. Harapan kami semua bisa berjalan dengan baik," ujar Ibnu Kanan.

(Roy)-f

WUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bantul Wajib Punya KPAID

BANTUL (KR) - Kabupaten Bantul ditargetkan menjadi kabupaten layak anak di 2023 mendatang. Meski demikian kondisi ini tidak akan tercapai apabila angka kekerasan pada anak masih tinggi.

Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Bantul, Muhammad Zainul Zein, Selasa (2/2), mendorong Pemkab Bantul segera memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). KPAID ini penting untuk dapat mengawasi dan memberikan masukan pada pemerintah terkait pelayanan dan perlindungan anak.

"Di DIY yang memiliki KPAID baru Kota Yogya. Kami mendorong agar Kabupaten Bantul juga segera memiliki KPAID, sehingga tingginya kasus kekerasan pada anak bisa ditekan," ujarnya.

Diungkapkan, Kabupaten Bantul sedang menuju Kabupaten Layak Anak dan ditargetkan menjadi KLA pada 2023 mendatang. Sehingga banyak hal yang harus diperbaiki oleh Kabupaten Bantul untuk mewujudkan hal tersebut.

"Namun yang paling penting adalah komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan KLA. Kalau ada komitmen dari semua pihak, tentu bisa bersama-sama diwujudkan," tuturnya.

Berdasarkan data dari kepolisian, kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya. Kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2020.

Kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2019 ada 15 kasus, dengan jumlah korban anak ada 27 dan jumlah pelaku 15. Sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 24 kasus, dengan jumlah korban anak ada 40 dan jumlah pelaku 24.

Adapun kekerasan pada anak di Bantul paling banyak itu kekerasan seksual dan penelantaran.

Untuk menekan angka kekerasan pada anak, instansi terkait tengah gencar melakukan sosialisasi permasalahan anak. Ia juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat. **(Aje)-f**

Fatwa MUI Tentang Label Halal (3)

TANYA:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang mengeluarkan fatwa atau label halal atas produk makanan, pengobatan dan kesehatan. Berkait dengan fatwa MUI tentang produk vaksin Covid-19, kami berharap Bapak bersedia menjelaskan tentang kewenangan tersebut, sehingga kami dapat memahaminya.

***Cahyono**, Bantul*

JAWAB:

Produsen cukup tanggap dan mengajukan permohonan sertifikat halal, karena dengan sertifikat tersebut dapat menghilangkan keraguan para konsumen, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Muslim). Di samping itu produsen tidak mau gegabah dalam mencantumkan label halal, karena UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada pasal 58 point (h) dan (i) menyatakan, "Bagi Produsen yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan ke Indonesia tanpa mencantumkan label dan keterangan pada label yang ternyata tidak benar, akan mendapat sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan atau denda maksimal Rp 360 juta".

Dengan demikian bila ketentuan tersebut dilanggar maka produsen sendiri yang akan rugi dan kepercayaan konsumen pun hilang. Sehingga penunjukan LP POM MUI sebagai pemberi label halal itu membantu para pengusaha dan produsen makanan serta obat-obatan.

Mengenai jawaban atas pertanyaan masyarakat masalah halal atau haramnya vaksin Covid-19 adalah LP POM MUI, karena MUI telah menerima penyerahan tugas tersebut dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, seperti telah saya sampaikan pada jawaban sebelumnya.

Mengenai tugas MUI menyampaikan jawaban memberi label atas permohonan produsen dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebab kalau tidak jujur dapat dikenai hukuman maksimal 3 tahun dan atau membayar denda maksimal Rp 360 juta.

Dapat saya jelaskan, pengaturan sertifikasi halal oleh LP POM MUI itu ditetapkan berdasar 5 pedoman. (1) Panduan sertifikasi halal, (2) panduan auditor halal, (3) sistem dan prosedur penetapan produk halal, (4) dalil dan perimbangan penetapan prdouk halal, (5) panduan sistem jaminan halal.***-f**